

Depok, 30 November 2017

Nomor : 3626.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Hadinata Brothers

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hadinata Brothers
No. IUI : No. 12/32/IU/PMDN/2015
Alamat Kantor : Jl. RE Martadinata No.89 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa Barat
Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 06 -09 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari


Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT HADINATA BROTHERS
Nomor : 3626.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hadinata Brothers
- b. Alamat Kantor : Jl. RE Martadinata No.89 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
- d. No. Izin IUI : No. 12/32/IU/PMDN/2015
- e. Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu = 7.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 -09 November 2017
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Nopember 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 30 November 2017

No. : 3625.6/EXT-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT HADINATA BROTHERS
Attn. Ibu Santy Herdiana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT HADINATA BROTHERS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2016 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2017	Mebel Kayu	7.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 -09 November 2017
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Listya Gandini (Auditor)

- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro /
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Listya Gandhini : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hadinata Brother
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-161
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. BKR No. 50, Bandung
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Tapos Km. 01, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Susilo Hadinoto
 - Direktur : Fransiskus Ignatius Budi Satria Pribumi atau Satria Pribadi
 - Direktur : Victor Hadinata
 - Komisaris Utama : Milona Hadinoto
 - Komisaris : Ariono Hadinoto
 - Komisaris : Soenarko Mohammad Dashar
- g. Izin Industri : **IUI Lanjutan**
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 12/32/IU/PMDN/2015, tertanggal 25 Maret 2015.
- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin
- Mebel Kayu : 7.000 m³/tahun
 - Mebel Rotan : 1.500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06 Nopember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hadinata Brothers. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 06 Nopember 2017 s.d. Kamis, 09 Nopember 2017	Kantor dan Pabrik PT Hadinata Brothers.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09 Nopember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hadinata Brothers f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 30 Nopember 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Hadinata Brothers "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers memiliki dokumen IUI sebagai izin perdagangan dimana sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Hadinata Brothers dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Hadinata Brothers melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu (Furniture dari kayu).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers terdaftar sebagai pemegang izin importir dimana informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP dan dari hasil verifikasi realisasi penerimaan bahan baku impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan telah terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu (Kayu Gergajian, LVL, MDF, Particle Board, Plywood dan Veneer) dari kegiatan pembelian domestik dan impor telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Order Pembelian (OP).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan penerimaan kayu bulat sebagai bahan bakunya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu (Kayu Gergajian, LVL, MDF, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Hadinata Brothers.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Hadinata Brothers.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku impor yang diterima di PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen impor PIB, Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice dan Deklarasi Impor.
Verifier	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk kayu olahan yang diimpor PT Hadinata Brothers berupa kayu gergajian, veneer dan Particle Board tidak dikenai bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Rincian jenis kayu dalam dokumen impor, diketahui jenis kayu pada kayu gergajian adalah Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Poplar (<i>Populus sp.</i>), Okume (<i>Aucoumea klaineana</i>), White oak (<i>Quercus alba</i>) dan kayu Karet (<i>Hevea brasiliensi</i>) yang tidak termasuk dalam CITES dan Appendices I, II dan III.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Penggunaan bahan baku impor diketahui dalam LMHHOK pada kolom pengurangan bahan baku impor dan lokal dan penjualan, tidak terdapat adanya penjualan bahan baku kayu impor yang dibeli/diimpor oleh PT Hadinata Brothers.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Hadinata Brothers telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Furniture dari kayu dan realisasi kegiatan produksi di PT Hadinata Brothers tidak melebihi kapasitas izinnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Hadinata Brothers tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Hadinata Brothers telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi mebel kayu (furniture) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan dokumen PPO dan Faktur Penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dalam periode audit, PT Hadinata Brothers telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk furniture sebanyak 322,2397 M3 dan sebagaimana dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor produk jadi di PT Hadinata Brothers seluruhnya berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Hadinata Brothers dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Hadinata Brothers.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Hadinata Brothers berupa Furniture dari kayu dengan Heading HS Code nomor 9403, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk (Furniture dari kayu) PT Hadinata Brothers tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Hadinata Brothers berupa Furniture dari kayu dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 13/PMK.010/2017, untuk hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		olahan produk PT Hadinata Brothers tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers, dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku dengan jenis kayu bayur (<i>Pterospermum P. javanicum</i>), mahoni (<i>Swietenia mahogany</i>), norway spruce (<i>Picea abies</i>), okume (<i>Aucournea Klaineana</i>), poplar (<i>Populus spp</i>) dan karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) yang tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers sebagai pemegang SLK telah menerapkan tanda V-Legal pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) serta PT Hadinata Brothers dalam kegiatan usaha memproduksi Furniture dari kayu tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga dapat dipastikan bahwa tanda V-Legal tidak digunakan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Hadinata Brothers telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	PT Hadinata Brothers belum memiliki Serikat Pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Hadinata Brothers, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian I VLK Tahun 2017 di PT Hadinata Brothers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Hadinata Brothers dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		